



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adhika Arya Yudistira als Dika Bin Nazaruddin;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/21 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Natuna No.23, Kel. Bintan, Kec. Sukajadi, Kota Dumai, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Adhika Arya Yudistira als Dika Bin Nazaruddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Warto, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H. dan Abdul Aziz, S.H., M.H. adalah Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum WARTO & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Uka Perum. Pujangga Blok E No. 04, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 243/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 04 Juli 2024;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ADHIKA ARYA YUDISTIRA Als DIKA Bin NAZARUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**" melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADHIKA ARYA YUDISTIRA Als DIKA Bin NAZARUDDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952084495002 warna emas.
 - b. 1 (satu) kartu ATM BCA warna biru.
 - c. 1 (satu) unit handphone warna hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - d. 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter yang telah berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak ± 1000 (seribu) liter.

- e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 09868205.
- f. 14 (empat belas) Keping plat Kendaraan roda 4 (empat).
- g. 3 (tiga) lembar print out barcode pertamina.

(Dipergunakan dalam berkas perkara Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir)

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon meringankan hukuman kepada Terdakwa ADHIKA ARYA YUDISTIRA Als DIKA Bin NAZARUDDIN;

Dan Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ADHIKA ARYA YUDISTIRA Als DIKA Bin NAZARUDDIN** Bersama-sama dengan Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung bertempat di Jl. Bandes RT 03 RW 01 Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**sebagai orang yang**



melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyuruh Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir untuk membeli bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 1000 (seribu) liter, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir untuk membeli bahan bakar jenis bisolar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nopol BM 9693 FT yang pada bak nya telah terpasang tangki yang telah dimodifikasi milik terdakwa yang kemudian bahan bakar jenis biosolar tersebut akan dikumpulkan atau dilangsir di sebuah Gudang yang sudah disiapkan oleh terdakwa di Jalan Rambutan.
- Bahwa atas perintah terdakwa Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir berkeliling mendatangi SPBU-SPBU di Pekanbaru dan sekitarnya untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar dan sekira jam 18.00 Wib Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.282.682. milik PT. Putra Zarti Riau Mandiri yang berada di Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di Pulau pompa 7 dengan operator yang bertugas adalah saksi Dicky Prayoga Als Dicky Bin Ali Usman.
- Bahwa kemudian Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan membayar sebesar Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dimana harga perliternya yaitu Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana yang telah ditentukan oleh saksi Wizra Ibrahma Als Wira Bin Akmal Sonata selaku pengawas SPBU tersebut.



- Bahwa sekira jam 19.20 Wib Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir Kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.282.682 tersebut dengan saksi Diva Zikhri Lastri Binti Lasril sebagai operator SPBU pada pulau pompa 8 dimana Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir kembali membeli bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan pengantaran bahan bakar minyak jenis biosolar ke gudang yang berada di Jalan Rambutan, dan berdasarkan keterangan Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir bahwa pemilik bahan bakar jenis biosolar dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah memodifikasi tangki mobil berjumlah 2 (dua) unit yang bermuatan 1000 (seribu) liter dan 2000 (dua ribu) liter dengan bantuan mesin pompa penyedot untuk mengalirkan bahan bakar minyak jenis biosolar dari tangki standar ke tangki modifikasi.
- Bahwa atas perintah terdakwa Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir telah menyiapkan beberapa lembar barcode pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar serta beberapa keping plat kendaraan bermotor sehingga Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir dapat menukar plat kendaraan sesuai dengan barcode pengisian agar tidak dicurigai oleh operator-operator pengisian di SPBU.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut sejak bulan November tahun 2023 dengan upah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya yang diberikan oleh saksi Adhika Arya Yudistira Als Dika Bin Nazaruddin.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dan diatur serta diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bonauli Bayuna Lubis, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di Jl. Cendana Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Biosolar yang dilakukan oleh Sdr. Syafrison dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi di Jl.Cendana Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Berdasarkan keterangan awal dari Sdr. SYAFRISON, ia telah melakukan pengisian biosolar di SPBU 14.282.682 PT. Putra Zarti Riau Mandiri Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang di suruh atau diperintahkan oleh sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA als DIKA bin NAZARUDDIN, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB tim melaksanakan pengembangan di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan mengamankan sdr. WIZRA IBRAHMA selaku pengawas di SPBU 14.282.682 dan membawa Sdr. Syafrison dan Sdr. Wizra ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan Proses lebih lanjut dan terhadap barang bukti dibawa ke Kantor Mapolda Riau;
- Bahwa peran Sdr. SYAFRISON adalah supir yang membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki berisi modifikasi. Adapun terhadap Sdr. WIRZA IBRAHMA merupakan pengawas di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Adapun terhadap Sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA merupakan pemilik dan pemodal dari 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT



yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi tersebut yang digunakan oleh Sdr. SYAFRISON untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.282.682 PT. Putra Zarti Riau Mandiri Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau terkait dugaan tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di Jalan Cendana Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter yang telah berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak ± 1000 (seribu) liter, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 09868205, 14 (empat belas) Keping plat Kendaraan roda 4 (empat), 3 (tiga) lembar print out barcode pertamina, uang pengembalian bahan bakar minyak jenis Biosolar Rp. 2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952084495002 warna emas, 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019007593741375 warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SYAFRISON bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter adalah Sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SYAFRISON telah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter. Sdr. SYAFRISON melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Biosolar pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 200 liter dan 18.35 WIB sebanyak 200 liter di SPBU 14.282.682. Biaya yang ditentukan oleh Pegawai (Pengawas) SPBU 14.282.682 per/liter kepada



Pelangsir adalah Rp. 7.300,- / liter selisih Rp 500,- dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu Rp 6.800,- / liter. Adapun total biaya yang dikeluarkan oleh Sdr. SYAFRISON adalah Rp 2.920.000,-. Berdasarkan keterangan dari Sdr. SYAFRISON bahwa ia mempunyai barcode sebanyak 3 (tiga) lembar barcode Pertamina yang sudah tercetak berbentuk kartu dan \pm 20 (dua puluh) buah barcode pengisian Pertamina yang ia simpan di galeri handphone merk Samsung galaxy A04E yang dimilikinya dan mempunyai 14 (empat belas) keeping plat kendaraan yang berbeda untuk digunakan ketika membeli bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SYAFRISON bahwa di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada bakunya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan \pm 3000 (tiga ribu) liter tersebut telah berisikan 1000 liter bahan bakar minyak jenis Biosolar dan minyak biosolar tersebut akan dibawa menuju Gudang yang ada di Jalan Rambutan milik Sdr. Ambar atas perintah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SYAFRISON bahwa uang selisih Rp 500,- / liter dari hasil pembayaran bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut diserahkan kepada karyawan SPBU 14.282.682;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SYAFRISON bahwa keuntungan yang ia dapat adalah Rp 200.000,- / hari yang diberikan oleh Sdr. ADHIKAARYA YUDISTIRA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SYAFRISON telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan Tanki yang telah dimodifikasi tersebut sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa pengawas yang bekerja pada saat itu di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru adalah Sdr. WIZRA IBRAHMA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. WIZRA IBRAHMA telah mengetahui kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Biosolar yang terjadi di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;



- Bahwa Sdr. Syafrison melakukan pengisian minyak biosolar di SPBU 14.282.682 di pulau pompa 7 dengan operator bernama Dicky sebanyak 200 liter dengan harga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter, kemudian sdr. Syafrison memulai antrian Kembali di pulau pompa 8 dengan operator bernama Diva sebanyak 200 liter dengan harga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter, selanjutnya uang tersebut diserahkan ke security kemudian security akan menyerahkan kepada Sdr. Wizra selaku pengawas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. WIZRA IBRAHMA bahwa system yang dilakukan yaitu Pelangsir yang membeli BBM jenis Bio Solar diperbolehkan mengisi dengan menggunakan *barcode* yang berbeda dengan Nopol kendaraan dan menggunakan lebih dari 1 *barcode*, menaikkan harga BBM jenis Biosolar yaitu Rp. 7.300/liter, setelah BBM jenis Bio Solar habis, uang yang dipegang oleh Operator diserahkan ke *security* yang selanjutnya diserahkan kepada Pengawas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. WIZRA IBRAHMA bahwa kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru tersebut sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. WIZRA IBRAHMA, dapat saksi jelaskan bahwa pemilik SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru tidak ada menerima keuntungan yang diperoleh dari Sdr. WIZRA IBRAHMA;
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui barang tersebut yang merupakan barang bukti terkait dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di Jalan Cendana Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di sebuah warung bertempat di Jl. Bandes RT 03 RW 01 Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan Tanki yang telah dimodifikasi dan menyuruh Sdr. Syafrison untuk membeli



minyak biosolar untuk dilangsir ke Gudang milik Sdr. Ambar di Jalan Rambutan;

- Bahwa saksi Bersama tim dan terdakwa melakukan pengecekan ke Gudang di jalan rambutan tersebut di dapati bahwa Gudang tersebut kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fendra Yuli Hardiyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di Jl. Cendana Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Biosolar yang dilakukan oleh Sdr. Syafrison dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi di Jl.Cendana Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Berdasarkan keterangan awal dari Sdr. SYAFRISON, ia telah melakukan pengisian biosolar di SPBU 14.282.682 PT. Putra Zarti Riau Mandiri Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang di suruh atau diperintahkan oleh sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA als DIKA bin NAZARUDDIN, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB tim melaksanakan pengembangan di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan mengamankan sdr. WIZRA IBRAHMA selaku pengawas di SPBU 14.282.682 dan membawa Sdr. Syafrison dan Sdr. Wizra ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan Proses lebih lanjut dan terhadap barang buktii dibawa ke Kantor Mapolda Riau;
- Bahwa peran Sdr. SYAFRISON adalah supir yang membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki berisi modifikasi. Adapun terhadap Sdr. WIRZA



IBRAHMA merupakan pengawas di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Adapun terhadap Sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA merupakan pemilik dan pemodal dari 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi tersebut yang digunakan oleh Sdr. SYAFRISON untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.282.682 PT. Putra Zarti Riau Mandiri Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau terkait dugaan tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di Jalan Cendana Keluarahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter yang telah berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak ± 1000 (seribu) liter, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 09868205, 14 (empat belas) Keping plat Kendaraan roda 4 (empat), 3 (tiga) lembar print out barcode pertamina, uang pengembalian bahan bakar minyak jenis Biosolar Rp. 2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952084495002 warna emas, 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019007593741375 warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SYAFRISON bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter adalah Sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SYAFRISON telah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi



dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter. Sdr. SYAFRISON melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Biosolar pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 200 liter dan 18.35 WIB sebanyak 200 liter di SPBU 14.282.682. Biaya yang ditentukan oleh Pegawai (Pengawas) SPBU 14.282.682 per/liter kepada Pelangsi adalah Rp. 7.300,- / liter selisih Rp 500,- dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu Rp 6.800,- / liter. Adapun total biaya yang dikeluarkan oleh Sdr. SYAFRISON adalah Rp 2.920.000,-. Berdasarkan keterangan dari Sdr. SYAFRISON bahwa ia mempunyai barcode sebanyak 3 (tiga) lembar barcode Pertamina yang sudah tercetak berbentuk kartu dan ± 20 (dua puluh) buah barcode pengisian Pertamina yang ia simpan di galeri handphone merk Samsung Galaxy A04E yang dimilikinya dan mempunyai 14 (empat belas) keeping plat kendaraan yang berbeda untuk digunakan ketika membeli bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SYAFRISON bahwa di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter tersebut telah berisikan 1000 liter bahan bakar minyak jenis Biosolar dan minyak biosolar tersebut akan dibawa menuju Gudang yang ada di Jalan Rambutan milik Sdr. Ambar atas perintah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SYAFRISON bahwa uang selisih Rp 500,- / liter dari hasil pembayaran bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut diserahkan kepada karyawan SPBU 14.282.682;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SYAFRISON bahwa keuntungan yang ia dapat adalah Rp 200.000,- / hari yang diberikan oleh Sdr. ADHIKAARYA YUDISTIRA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SYAFRISON telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan Tanki yang telah dimodifikasi tersebut sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa pengawas yang bekerja pada saat itu di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru



adalah Sdr. WIZRA IBRAHMA;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. WIZRA IBRAHMA telah mengetahui kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Biosolar yang terjadi di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Sdr. Syafrison melakukan pengisian minyak biosolar di SPBU 14.282.682 di pulau pompa 7 dengan operator bernama Dicky sebanyak 200 liter dengan harga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liternya, kemudian sdr. Syafrison memulai antrian Kembali di pulau pompa 8 dengan operator bernama Diva sebanyak 200 liter dengan harga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liternya, selanjutnya uang tersebut diserahkan ke security kemudian security akan menyerahkan kepada Sdr. Wiza selaku pengawas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. WIZRA IBRAHMA bahwa system yang dilakukan yaitu Pelangsir yang membeli BBM jenis Bio Solar diperbolehkan mengisi dengan menggunakan barcode yang berbeda dengan Nopol kendaraan dan menggunakan lebih dari 1 barcode, menaikkan harga BBM jenis Biosolar yaitu Rp. 7.300/liter, setelah BBM jenis Bio Solar habis, uang yang dipegang oleh Operator diserahkan ke security yang selanjutnya diserahkan kepada Pengawas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. WIZRA IBRAHMA bahwa kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru tersebut sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. WIZRA IBRAHMA, dapat saksi jelaskan bahwa pemilik SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru tidak ada menerima keuntungan yang diperoleh dari Sdr. WIZRA IBRAHMA;
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui barang tersebut yang merupakan barang bukti terkait dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di Jalan Cendana Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di sebuah warung bertempat di Jl. Bandes RT 03 RW 01 Kelurahan



Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan Tanki yang telah dimodifikasi dan menyuruh Sdr. Syafrison untuk membeli minyak biosolar untuk dilangsir ke Gudang milik Sdr. Ambar di Jalan Rambutan;

- Bahwa saksi Bersama tim dan terdakwa melakukan pengecekan ke Gudang di jalan rambutan tersebut di dapati bahwa Gudang tersebut kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syafrison Alias Son Bin Khaidir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan sopir yang dipekerjakan oleh Sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan kendaraan roda 6 (enam) yang dilengkapi dengan tangki yang telah dimodifikasi di SPBU 14.282.682 PT. Putra Zarti Riau Mandiri Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan saksi berkeliling di SPBU Sekitar Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pada pukul 18.00 WIB dengan jumlah pembelian yaitu sebanyak 200 liter yang pada saat itu disikan oleh operator sdr. DICKY PRAYOGA dan pada saat itu saksi memberikan uang cash berjumlah Rp. 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Pukul 19.20 WIB jumlah pembelian yaitu sebanyak 200 liter yang pada saat itu disikan oleh operator sdr. DIVA dan pada saat itu saksi memberikan uang cash berjumlah Rp. 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Jadi total bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang saksi beli yaitu ±400 liter;
- Bahwa Pertama-tama, saksi dihubungi oleh Sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar. Kemudian saksi ditransfer uang untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar dari Sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA ke nomor rekening BCA 2200866820 a.n DAMELIA LISA NORA. Adapun pengiriman uang sesuai dengan pembelian bahan bakar



minyak jenis Biosolar tersebut misal untuk pembelian 500 liter, Sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA memberikan uang sejumlah Rp 3.750.000,- dan untuk pembelian 1000 liter diberikan uang sejumlah Rp 7.500.000,-. Dalam pengiriman uang tersebut sudah termasuk upah saksi. Setelah uang diberikan oleh Sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA, maka saksi langsung pergi untuk melakukan bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut ke beberapa SPBU dan terakhir saksi mengisi minyak biosolar di SPBU 14.282.682 PT. Putra Zarti Riau Mandiri Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian saksi menunggu konfirmasi dari Sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA untuk melakukan bongkar muat. Jika sudah dikonfirmasi selanjutnya saksi mengantarkan ke gudang yang telah ditunjuk oleh terdakwa;

- Bahwa cara saksi melakukan pengisian BBM jenis biosolar di sekitaran Kota Pekanbaru dengan cara menyiapkan beberapa lembar barcode pengisian BBM jenis biosolar dan menyiapkan beberapa keping plat kendaraan. Jadi jika saksi berganti SPBU saksi mengganti plat sesuai dengan barcode pengisian yang saksi miliki untuk tidak dicurigai oleh operator pengisian di SPBU;
- Bahwa kendaraan yang saksi gunakan yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan Tanki yang telah dimodifikasi. Jumlah tangki modifikasi yang ada didalam bak mobil tersebut yaitu 2 unit dengan Kapasitas 1000 liter dan 2000 liter;
- Bahwa bahan bakar jenis Biosolar yang telah saksi beli dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan Tanki yang telah dimodifikasi tersebut yaitu berjumlah ± 1000 liter;
- Bahwa jumlah barcode yang saksi miliki yaitu 3 (tiga) lembar barcode pertamina yang sudah tercetak berbentuk kartu dan ± 20 (dua puluh) buah barcode pengisian pertamina yang saksi simpan di galeri handphone merk Samsung galaxy A04E yang saksi miliki, untuk barcode tersebut saksi dapatkan dari beberapa teman yang memiliki barcode pertamina mobil jenis Biosolar;
- Bahwa harga BBM Jenis Biosolar berjumlah RP. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya dan saksi membeli di SPBU



14.282.682 PT. Putra Zarti Riau Mandiri Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliternya dengan selisih Rp. 500 (lima ratus rupiah) perliternya. Selisih harga tersebut adalah imbalan untuk pegawai SPBU yang mengizinkan saksi melakukan pengisian BBM jenis biosolar dengan beda barcode dan jumlah lebih dari ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa tujuan saksi melakukan pembelian bahan bakar jenis Biosolar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan Tanki yang telah dimodifikasi tersebut yaitu sesuai dengan perintah sdr. DIKA selaku Pemilik mobil dan pemberi modal kepada saksi untuk melakukan pengumpulan/pelangsiran BBM jenis Biosolar untuk di antarkan ke gudang di Jl. Rambutan Kota Pekanbaru. Pada setiap pekerjaan pelangsiran/pengumpulan BBM jenis Biosolar saksi mendapatkan upah dari Sdr. DIKA sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perharinya dan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari saksi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan Tanki yang telah dimodifikasi adalah terdakwa ADHIKAARYA YUDISTIRA;
- Bahwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan Tanki yang telah dimodifikasi sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan pembeli dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Biosolar dengan jumlah besar tersebut;
- Bahwa foto chat whatsapp tersebut adalah bukti pengiriman uang ke rekening yang saksi pegang yaitu rekening BCA nomor rekening 2200866820 untuk operasional dan pembelian BBM Jenis Biosolar dengan nominal Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang diamankan oleh penyidik Ditreskrimsus tersebut diatas, yang mana 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan



Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter yang telah berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak ± 1000 (seribu) liter yang saksi gunakan untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 09868205 adalah STNK dari mobil yang saksi kendarai, 14 (empat belas) Keping plat Kendaraan adalah plat untuk digantikan sesuai barcode pertamina, 3 (tiga) lembar print out barcode pertamina tersebut saksi gunakan pada saat pembelian BBM jenis Biosolar di SPBU, 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A04E yang saksi gunakan untuk menghubungi sdr. DIKA dan menyimpan 20 buah barcode pertamina, sedangkan Uang pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar Rp. 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut yaitu uang yang saksi bayarkan kepada operator untuk pembelian BBM jenis solar di SPBU 14.282.682 PT. Putra Zarti Riau Mandiri Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Adapun untuk 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019007593741375 merupakan kartu ATM yang saksi gunakan untuk menerima uang (modal) dari Sdr. ADHIKA ARYA YUDISTIRA untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar;

- Bahwa saksi tidak ada membuat kesepakatan dengan Sdr. WIZRA IBRAHMA selaku Pengawas SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru tersebut, hal tersebut saksi ketahui dari pelangsir-pelangsir yang lain bahwa untuk harga diketahui Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa saksi mendapatkan barcode yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut dengan cara meminta kepada beberapa teman yang memiliki barcode pertamina mobil jenis biosolar dan membeli kepada operator SPBU yang telah berhenti bekerja;
- Bahwa saksi mendapatkan 14 (empat belas) keping plat kendaraan yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut dengan cara dibeli di toko plat kendaraan;
- Bahwa terdakwa ada memiliki 3 (tiga) mobil lain yang telah dimodifikasi



untuk mengangkut minyak dalam kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi jenis biosolar;

- Bahwa saksi melakukan pengisian minyak biosolar setiap hari di beberapa SPBU atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan bahan bakar minyak jenis biosolar yaitu saksi mulai membeli dari pukul 06.00 WIB di setiap SPBU yang ada stok BBM jenis biosolarnya di sekitaran Kota dengan pengisian yang beragam ada yang 100 liter dan 200 liter di setiap SPBU. Sebelum melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di setiap SPBU, Saksi menyiapkan beberapa lembar barcode pengisian BBM jenis biosolar dan beberapa keping plat kendaraan bermotor. Jadi jika saksi berganti SPBU, saksi mengganti plat sesuai barcode pengisian yang saksi miliki agar tidak dicurigai oleh operator SPBU;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Diva Zikhri Lastrisanti Binti Lasril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak kenal dengan Sdr. Syafrison;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Wizar selaku pengawas di tempat saksi bekerja yaitu di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan saksi bertugas sebagai Operator;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah 2 tahun sejak tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa saksi selaku operator pada SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bertanggungjawab kepada Pengawas SPBU;
- Bahwa Sdr. Syafrison ada melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.20 wib tepatnya di pulau pompa 8;
- Bahwa jenis kendaraan yang digunakan oleh Sdr. Syafrison pada saat melakukan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar di



SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT;

- Bahwa jumlah bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar yang dibeli oleh Sdr. Syafrison tersebut sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa awalnya Sdr. Syafrison menghampiri saksi dan ingin melakukan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar penuh kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dikendarainya, kemudian setelah BBM jenis biosolar telah terisi 100 liter namun tangki mobil tersebut belum penuh dan Sdr. Syafrison mengatakan bahwa ia sudah izin kepada pengawas SPBU untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut hingga total bahan bakar minyak jenis biosolar yang diisi oleh Sdr. Syafrison berjumlah 200 liter, sedangkan tangki normal untuk kendaraan mobil Colt Diesel sepengetahuan saksi hanya berkisar ± 94 (sembilan puluh empat) liter;
- Bahwa harga jual bahan bakar Minyak bersubsidi jenis biosolar yang dibeli oleh Sdr. Syafrison tersebut yaitu Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga rupiah) per liter, dan total yang dibayarkan oleh Sdr. Syafrison yaitu sebesar Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan harga jual bahan bakar Minyak bersubsidi jenis biosolar yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut yaitu Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus) per liter;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa dalam pengisian bahan bakar minyak di SPBU 14.282.682 PT. Putra Zarti Riau Mandiri Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak diperbolehkan menggunakan beberapa barcode dengan 1 kendaraan bermotor, 1 unit kendaraan bermotor hanya diperbolehkan menggunakan 1 barcode Pertamina dan perbuatan Sdr. Syafrison dalam penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar tersebut tidak diperbolehkan namun karena Sdr. Syafrison mengatakan telah mendapatkan izin dari pengawas SPBU saksi tetap melakukan pengisian bahan bakar sesuai dengan permintaan Sdr. Syafrison;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan



pengangkutan dan atau jual beli/niaga bahan bakar minyak jenis biosolar dengan jumlah besar tersebut dan saksi tidak bisa menolak untuk tidak melakukan pengisian bahan bakar tersebut jika diperintahkan oleh pengawas;

- Bahwa yang menetapkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar dengan harga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan selisih Rp 500,- (lima ratus rupiah) dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pengawas SPBU yang diketahui juga oleh saksi Wizra Ibrahma Als Wira Bin Akmal Sonata selaku pengawas di SPBU 14.282.682. tersebut per liter tersebut hanya untuk kendaraan yang mengisi dengan jumlah besar diatas 100 (seratus) liter;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar yang dilakukan oleh Sdr. Syafrison dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan tangki modifikasi tersebut yaitu Rp.500,- / liter, dan semua hasil penjualan termasuk keuntungan yang didapat dari kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar dengan jumlah besar tersebut saksi serahkan kepada security dan langsung disetorkan kepada Pengawas pada saat pergantian Shift;
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar yang dilakukan oleh Sdr. Syafrison dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT tersebut;
- Bahwa pihak manajemen SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau tidak memperbolehkan pengisian BBM jenis biosolar dengan jumlah yang besar ataupun tidak sesuai dengan tangki standar kendaraan;
- Bahwa pihak manajemen SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau tidak mengetahui terkait harga penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar dengan harga Rp 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah)



per liter (khusus pembelian BBM dengan jumlah besar diatas 100 liter) karena yang menetapkan harga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga rupiah) per liter yaitu Pengawas SPBU tanpa diketahui oleh Manager SPBU; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dicky Prayoga Alias Dicky Bin Ali Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak kenal dengan Sdr. Syafrison;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Wizra selaku pengawas di tempat saksi bekerja yaitu di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan saksi bertugas sebagai Operator;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru baru 1 tahun sejak tanggal 2023;
- Bahwa saksi selaku operator pada SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bertanggungjawab kepada Pengawas SPBU;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Syafrison, namun Sdr. Syafrison ada melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Sdr. Syafrison melakukan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pada pukul 18.00 wib tepatnya di pulau pompa 7;
- Bahwa jenis kendaraan yang digunakan oleh Sdr. Syafrison pada saat melakukan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang pada baknya telah terpasang tangki modifikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya dimana letak tangki modifikasi



dari 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, namun saksi yakin dimobil tersebut ada tangki modifikasi karena jumlah kapasitas pengisiannya sangat banyak, tidak seperti tangki mobil standar;

- Bahwa jumlah bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar yang dibeli oleh Sdr. Syafrison tersebut yaitu 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Sdr. Syafrison mendatangi saksi dan meminta izin untuk melakukan pengisian biosolar dengan jumlah yang besar, dan kemudian saksi menjawab “apakah sudah izin ke pengawas” dan Sdr. Syafrison mengatakan bahwa sudah mendapatkan izin dari pengawas, lalu Saksi mengambil mesin EDC untuk memasukkan barcode yang diberikan oleh Sdr. Syafrison, pada pengisian pertama sekira pukul 18.00 wib dan pengisian tersebut berjumlah Rp. 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), - atau sekira ± 200 (dua ratus) liter dengan cara melakukan pengisian melalui lubang tangki standar mobil tersebut, setelah itu menetralkan jumlah liter dan nominal angka pada dispenser pengisian menjadi nol (0), dan selanjutnya dilakukanlah pengisian hingga selesai;
- Bahwa harga jual bahan bakar Minyak bersubsidi jenis biosolar yang dibeli oleh Sdr. Syafrison tersebut yaitu Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan selisih Rp 500,- (lima ratus rupiah) dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, dengan total yang dibayarkan oleh Sdr. Syafrison yaitu sebesar Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan harga jual bahan bakar Minyak bersubsidi jenis biosolar yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut yaitu Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus) per liter;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa dalam pengisian bahan bakar minyak di SPBU 14.282.682 PT. Putra Zarti Riau Mandiri Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak diperbolehkan menggunakan beberapa barcode dengan 1 kendaraan bermotor, 1 unit kendaraan bermotor hanya diperbolehkan menggunakan 1 barcode Pertamina dan perbuatan Sdr. Syafrison dalam penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar tersebut tidak diperbolehkan namun karena Sdr. Syafrison mengatakan telah mendapatkan izin dari pengawas SPBU saksi tetap



melakukan pengisian bahan bakar sesuai dengan permintaan Sdr. Syafrison;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan atau jual beli/niaga bahan bakar minyak jenis biosolar dengan jumlah besar tersebut dan saksi tidak bisa menolak untuk tidak melakukan pengisian bahan bakar tersebut jika diperintahkan oleh pengawas;
- Bahwa yang menetapkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar dengan harga Rp 7.300,- (tujuh ribu tiga rupiah) per liter tersebut yaitu para pengawas SPBU yang menetapkan harga tersebut hanya untuk kendaraan yang mengisi dengan jumlah besar diatas 100 (seratus) liter;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan tangki modifikasi tersebut yaitu Rp.500,- / liternya dan semua hasil penjualan termasuk keuntungan yang didapat dari kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar dengan jumlah besar tersebut saksi serahkan kepada security dan langsung disetorkan kepada Pengawas pada saat pergantian Shift;
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar yang dilakukan oleh Sdr. Syafrison dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT tersebut;
- Bahwa pihak manajemen SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru Provinsi Riau tidak memperbolehkan pengisian BBM jenis biosolar dengan jumlah yang besar ataupun tidak sesuai dengan tangki standar kendaraan;
- Bahwa pihak manajemen SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru Provinsi Riau tidak mengetahui terkait harga penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar dengan harga Rp 7.300,- (tujuh ribu tiga rupiah) per liter (khusus pembelian BBM dengan jumlah besar diatas 100 liter)



karena yang menetapkan harga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga rupiah) per liter yaitu Pengawas SPBU tanpa diketahui oleh Manager SPBU;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Fachrurrozi Zar'an Bin Zar'an, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak kenal dengan Sdr. Sayfrison, namun saksi kenal Sdr. Wizra selaku karyawan saksi yang bertugas sebagai pengawas di SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU milik saksi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib ketika saksi Wizra Ibrahma Als Wira Bin Akmal Sonata beserta saksi saksi Dicky Prayoga Als Dicky Bin Ali Usman dan saksi Diva Zikhri Lastri Binti Lasril diperiksa di Kepolisian setempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jalan Cendana Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi Wizra selaku pengawas SPBU bertanggung jawab kepada Manager/Admin SPBU 14.282.682;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ridho Fadilah Bin Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak kenal dengan Sdr. Sayfrison, namun saksi kenal Sdr. Wizra selaku karyawan saksi yang bertugas sebagai pengawas di SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan saksi selaku Manager;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager dan Admin di SPBU 14.282.682



Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah 4 tahun sejak tahun 2020;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Manager dan Admin yaitu :

- Memantau dan merekap hasil penjualan bahan bakar minyak di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

- Mengatur semua keuangan pada SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru termasuk dalam memberikan gaji karyawan;

- Bahwa SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut berbadan hukum yaitu PT. PUTRA ZARTI RIAU MANDIRI;

- Bahwa saksi selaku Manager dan Admin pada SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bertanggung jawab langsung kepada Direktur (Owner) yaitu saksi FAKHRUL ROZI;

- Bahwa sistem kerja Saksi selaku Manager dan Admin yaitu masuk setiap hari untuk memantau seluruh kegiatan operasional di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa tidak mengenal Terdakwa namun Saksi mengenali 3 (tiga) orang saksi lainnya yaitu DIVA selaku Operator, DICKY selaku Operator dan saksi WIZRA selaku Pengawas yang merupakan karyawan SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang bertugas pada saat itu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Jalan Ikan Mas RT 001 RW 006 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa sistem pembelian dan pengisian bahan bakar jenis biosolar di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut yaitu setiap pembelian BBM jenis biosolar harus menggunakan barcode dari Pertamina sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan;

- Bahwa praktek perniagaan bahan bakar minyak jenis biosolar yang



disubsidi oleh pemerintah tidak dibenarkan pembelian dengan cara pengisian dengan mobil yang telah dilengkapi dengan tangki modifikasi dan melakukan pengisian dengan jumlah besar / tidak sesuai dengan jumlah tangki standar kendaraan di SPBU 14.282.682 Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa sistem pengawasan yang Saksi lakukan selama ini yaitu sebagai berikut :

- Selalu mengingatkan seluruh karyawan terkait hal-hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan pada saat kegiatan operasional di SPBU 14.282.682 jalan Garuda Sakti Km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
 - Memantau melalui CCTV terkait kegiatan operasional di SPBU 14.282.682 jalan Garuda Sakti Km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
 - Dan Saksi sudah memberikan tanggung jawab penuh kepada Pengawas untuk operasional di SPBU 14.282.682 jalan Garuda Sakti Km 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali terkait harga yang ditetapkan oleh Pengawas khusus pembelian BBM jenis biosolar dengan jumlah besar / tidak sesuai dengan tangki standar kendaraan dengan harga Rp 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan sama sekali dari hasil penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar dengan harga yang ditetapkan oleh Pengawas yaitu Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Wizra Ibrahma Alias Wira Bin Akmal Sonata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak kenal dengan Sdr. Sayfrison;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan (Pengawas) pada SPBU 14.282.682 yang beralamat Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru



Kecamatan Tampar Kkota Pekanbaru sejak bulan Mei tahun 2020;

- Bahwa Struktur organisasi pada SPBU 14.282.682 yang beralamat Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampar Kkota Pekanbaru yaitu :

- Manager/Admin : saksi RIDHO FADILLAH;
- Pengawas : Sdr. FAUZI, Sdr. FENDRA dan saksi;
- Security : Sdr. M. ZEN MUTTAQIN, Sdr. RONI JUNAEDI, Sdr. ARIS SAPUTRA;
- Operator : 11 (sebelas) orang;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengawas pada SPBU 14.282.682 adalah :

- Menerima persediaan tambahan BBM dari Depot Pertamina;
- Mengisi data-data penjualan BBM;
- Mengukur stok ketersediaan BBM di tangki pendam;
- Memberikan arahan kepada operator SPBU 14.282.682;
- Mengatur jadwal kerja operator SPBU 14.282.682;
- Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan karyawan SPBU 14.282.682;

Dan saksi bertanggung jawab kepada Manager / Admin SPBU 14.282.682;

- Bahwa Peraturan dalam melakukan pengisian BBM pada SPBU 14.282.682 adalah :

- Bahwa BBM terbagi 2 jenis yaitu BBM Subsidi dan BBM Non-Subsidi. Adapun BBM Subsidi adalah Bio Solar dan Pertalite, dan untuk BBM Non-Subsidi adalah Pertamina 92, Pertamina 98 dan Dexlite.
- Untuk kendaraan yang dapat melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Bio Solar adalah:
 - Mobil jenis Pickup.
 - Mobil truk Colt Diesel.
 - Mobil pribadi tahun rendah.
- Untuk kendaraan yang dapat melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Pertalite adalah semua jenis kendaraan kecuali pengisian dalam bentuk jeregen, genset, mesin potong rumput, dan mesin fogging;



- Dalam melakukan pengisian BBM Subsidi jenis Bio Solar wajib menggunakan barcode yang sesuai dengan Nopol kendaraan tersebut;
- Adapun kuota pengisian BBM Subsidi jenis Bio Solar yaitu :
 - Roda 6 : 200 liter / hari;
 - Roda 4 (pickup dan travel) : 60 liter / hari;
 - Roda 4 untuk keperluan pribadi : 40 liter / hari;
- Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan untuk BBM Subsidi yaitu :
 - Bio Solar : Rp 6.800,- / liter;
 - Pertalite : Rp 10.000,- / liter;
- Bahwa Standard Operational Procedure (SOP) dalam melakukan pengisian BBM pada SPBU 14.282.682 adalah :
 - Mengutamakan 3 S kepada konsumen (senyum, sapa, salam).
 - Petugas operator pompa dispenser wajib memberikan penjelasan kepada setiap konsumen tentang dimulainya pengisian bahan bakar dari 0.
 - Petugas operator pompa dispenser wajib membunyikan berapa jumlah uang yang di berikan oleh konsumen.
 - Operator tidak dibenarkan mengisi kendaraan bernomor kendaraan milik pemerintah, kendaraan industry, dan kendaraan yang bertanki tidak standart pabrikan.
 - Operator tidak dibenarkan mengisi selain tanki kendaraan seperti jerigen botol plastik dll.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru tersebut berasal dari kesempatan para pengawas;
- Bahwa sistem yang dilakukan yaitu :
 - Pelangsir yang membeli BBM jenis Bio Solar diperbolehkan mengisi dengan menggunakan barcode yang berbeda dengan Nopol kendaraan dan menggunakan lebih dari 1 barcode .



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menaikkan harga BBM jenis Bio Solar yaitu Rp 7.300,- / liter.
 - Setelah BBM jenis Bio Solar habis, uang yang dipegang oleh Operator diserahkan ke security yang selanjutnya diserahkan kepada Pengawas.
 - Bahwa kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut terjadi sejak bulan Agustus tahun 2023;
 - Bahwa kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru tidak diketahui oleh Sdr. RIDHO FADILLAH selaku Manager / Admin SPBU 14.282.682;
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Solar di SPBU 14.282.682 yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 2 Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru tersebut yaitu sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa saksi tidak ada membuat kesepakatan dengan Sdr. Syafrison dalam melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Biosolar di SPBU 14.282.682, namun saksi hanya menyampaikan kepada operator SPBU 14.282.682 jika ada pelanggan yang ingin membeli diperbolehkan namun dengan harga Rp 7.300,- (tujuh ribu) per liter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang memperkerjakan Sdr. Syafrison selaku Pelangsir bahan bakar minyak jenis Biosolar sekitar \pm 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar jenis Biosolar yang disubsidi oleh pemerintah sejak bulan April tahun 2023;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



- Bahwa terdakwa ditelephone oleh Sdr. Ambar untuk menyediakan minyak biosolar dan dibongkar di Gudang milik Sdr. Ambar di Jalan Rambutan, kemudian Sdr. Ambar memebrikan uang sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Syafrison dan menyuruh Sdr. Syafrison untuk membeli minyak biosolar danmengirimkan uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Syarison melalui via transfer. Adapun uang sejumlah tersebut diatas untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Biosolar sebanyak 1 (satu) ton. Jika muatan telah terisi penuh, Saksi menyuruh Terdakwa untuk membongkar muatan (bahan bakar minyak jenis Biosolar) tersebut ke gudang yang berada di Jalan Rambutan milik Sdr. AMBAR;
- Bahwa harga beli bahan bakar minyak jenis biosolar yang dilakukan Sdr. Syafrison tersebut yaitu sebesar Rp 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus) per liter;
- Bahwa upah yang terdakwa adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Syafrison Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning, namun untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak atas nama Terdakwa dikarenakan Terdakwa membeli Colt Diesel dalam keadaan secondhand;
- Bahwa adapun mobil tersebut masih dalam tahap cicilan (angsuran) sehingga STNK nya belum bisa dilakukan balik nama;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar



dengan jumlah besar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar dengan jumlah besar yang tidak memiliki izin tidak diperbolehkan (dilarang) oleh pemerintah;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Biosolar yang telah dikumpulkan Sdr. Syafrison atas perintah terdakwa selanjutnya diantarkan ke Gudang milik Sdr. AMBAR yang berada di Jl. Rambutan, adapun cara pemasarannya Sdr. AMBAR memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp 7.800.000,- dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang yang diberikan Sdr. AMBAR kepada Sdr. Syafrison sebanyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Sdr. Syafrison telah selesai mengumpulkan Biosolar tersebut selanjutnya diantarkan ke Gudang milik Sdr. AMBAR;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. AMBAR yaitu ia merupakan pemberi modal untuk melakukan kegiatan pelangsiran bahan bakar minyak jenis Biosolar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan komunikasi atau menghubungi karyawan SPBU 14.282.682 untuk melakukan pengisian biosolar tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menentukan harga Biosolar yaitu Rp 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952084495002 warna emas.
- 1 (satu) kartu ATM BCA warna biru.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter yang telah berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak ± 1000 (seribu) liter.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan



Nomor : 09868205.

- 14 (empat belas) Keping plat Kendaraan roda 4 (empat).
- 3 (tiga) lembar print out barcode pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Cendana Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sdr. Syafrison bersama-sama dengan terdakwa **Adhika Arya Yudistira Als Dika Bin Nazaruddin** dan saksi **Wizra Ibrahma Als Wira Bin Akmal Sonata** (masing- masing dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi jenis biosolar dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang memerintahkan Sdr. Syafrison selaku supir untuk membeli bahan bakar minyak jenis biosolar, dan terdakwa adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nopol BM 9693 FT yang pada bak nya telah terpasang tangki yang telah dimodifikasi sekaligus pemberi modal untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar, terdakwa yang menyuruh Sdr. Syafrison untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Syafrison;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Syafrison berkeliling mendatangi SPBU-SPBU yang berada di Pekanbaru dan sekitarnya untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar dengan menyiapkan beberapa lembar barcode pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar serta beberapa keping plat kendaraan sehingga Sdr. Syafrison dapat menukar plat kendaraan sesuai dengan barcode pengisian agar tidak dicurigai oleh operator-operator pengisian di SPBU dengan pengisian yang beragam ada yang 100 (seratus) liter dan juga 200 (dua ratus) liter di setiap SPBU, dan sekira jam 18.00 Wib Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.282.682. milik PT. Putra Zarti Riau Mandiri yang berada di Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di Pulau pompa 7 dengan operator yang bertugas adalah saksi Dicky Prayoga



Als Dicky Bin Ali Usman dimana Sdr. Syafrison mengatakan kepada saksi Dicky Prayoga Als Dicky Bin Ali Usman "isi 200 liter" dan saksi Dicky Prayoga Als Dicky Bin Ali Usman langsung mengambil mesin EDC untuk menscan barcode yang Sdr. Syafrison miliki dan langsung melakukan pengisian dengan jumlah bahan bakar minyak jenis biosolar dengan jumlah 100 (seratus) liter setelah itu Sdr. Syafrison memberikan barcode yang kedua untuk pengisian 100 (seratus) liter, dan sekira jam 19.20 Wib Sdr. Syafrison Kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.282.682 tersebut dengan saksi Diva Zikhri Lastris Binti Lasril sebagai operator SPBU pada pulau pompa 8 dimana Sdr. Syafrison kembali membeli bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan cara pengisian yang sama;

- Bahwa Sdr. Syafrison membayar harga perliternya sebesar Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan selisih Rp 500,- (lima ratus rupiah) dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pengawas SPBU yang diketahui juga oleh saksi Wizra Ibrahma Als Wira Bin Akmal Sonata selaku pengawas di SPBU 14.282.682. tersebut. Bahwa pada kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT milik terdakwa yang digunakan Sdr. Syafrison terdapat tanki modifikasi berjumlah 2 (dua) unit yang bermuatan 1000 (seribu) liter dan 2000 (dua ribu) liter dengan bantuan mesin pompa penyedot untuk mengalirkan bahan bakar minyak jenis biosolar dari tanki standar ke tanki modifikasi, dan bahan bakar jenis biosolar yang telah Sdr. Syafrison beli pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan tanki yang telah dimodifikasi tersebut yaitu berjumlah ± 1000 (seribu) liter;
- Bahwa Sdr. Syafrison diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan pengantaran bahan bakar minyak jenis biosolar ke gudang yang berada di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atas perintah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) per 1000 liter dan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter adalah milik terdakwa;

- Bahwa saksi Syafrison selaku supir yang membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan tangki yang telah dimodifikasi milik terdakwa melakukan pengisian minyak biosolar di beberapa SPBU setiap hari atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada memiliki 3 (tiga) mobil lain yang telah dimodifikasi untuk mengangkut minyak dalam kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi jenis biosolar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Adhika Arya Yudistira als Dika Bin Nazaruddin** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi

Ad. 2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Yang dimaksud niaga menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Yang dimaksud bahan bakar minyak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22



Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Cendana Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sdr. Syafrison bersama-sama dengan terdakwa **Adhika Arya Yudistira Als Dika Bin Nazaruddin** dan saksi **Wizra Ibrahma Als Wira Bin Akmal Sonata** (masing- masing dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi jenis biosolar dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang memerintahkan Sdr. Syafrison selaku supir untuk membeli bahan bakar minyak jenis biosolar, dan terdakwa adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nopol BM 9693 FT yang pada bak nya telah terpasang tangki yang telah dimodifikasi sekaligus pemberi modal untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar, terdakwa yang menyuruh Sdr. Syafrison untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Syafrison;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Syafrison berkeliling mendatangi SPBU-SPBU yang berada di Pekanbaru dan sekitarnya untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar dengan menyiapkan beberapa lembar barcode pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar serta beberapa keping plat kendaraan sehingga Sdr. Syafrison dapat menukar plat kendaraan sesuai dengan barcode pengisian agar tidak dicurigai oleh operator-operator pengisian di SPBU dengan pengisian yang beragam ada yang 100 (seratus) liter dan juga 200 (dua ratus) liter di setiap SPBU, dan sekira jam 18.00 Wib Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.282.682. milik PT. Putra Zarti Riau Mandiri yang berada di Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di Pulau pompa 7 dengan operator yang bertugas adalah saksi Dicky Prayoga Als Dicky Bin Ali Usman dimana Sdr. Syafrison mengatakan kepada saksi Dicky Prayoga Als Dicky Bin Ali Usman "isi 200 liter" dan saksi Dicky Prayoga Als Dicky Bin Ali Usman langsung mengambil mesin EDC untuk menscan barcode yang Sdr.



Syafrison memiliki dan langsung melakukan pengisian dengan jumlah bahan bakar minyak jenis biosolar dengan jumlah 100 (seratus) liter setelah itu Sdr. Syafrison memberikan barcode yang kedua untuk pengisian 100 (seratus) liter, dan sekira jam 19.20 Wib Sdr. Syafrison Kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.282.682 tersebut dengan saksi Diva Zikhri Lastri Binti Lasril sebagai operator SPBU pada pulau pompa 8 dimana Sdr. Syafrison kembali membeli bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan cara pengisian yang sama;

Menimbang, bahwa Sdr. Syafrison membayar harga perliternya sebesar Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan selisih Rp 500,- (lima ratus rupiah) dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pengawas SPBU yang diketahui juga oleh saksi Wizra Ibrahma Als Wira Bin Akmal Sonata selaku pengawas di SPBU 14.282.682. tersebut. Bahwa pada kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT milik terdakwa yang digunakan Sdr. Syafrison terdapat tanki modifikasi berjumlah 2 (dua) unit yang bermuatan 1000 (seribu) liter dan 2000 (dua ribu) liter dengan bantuan mesin pompa penyedot untuk mengalirkan bahan bakar minyak jenis biosolar dari tanki standar ke tanki modifikasi, dan bahan bakar jenis biosolar yang telah Sdr. Syafrison beli pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan tanki yang telah dimodifikasi tersebut yaitu berjumlah ± 1000 (seribu) liter;

Menimbang, bahwa Sdr. Syafrison diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan pengantaran bahan bakar minyak jenis biosolar ke gudang yang berada di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atas perintah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1000 liter dan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Syafrison selaku supir yang membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna



kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan tanki yang telah dimodifikasi milik terdakwa melakukan pengisian minyak biosolar di beberapa SPBU setiap hari atas perintah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ada memiliki 3 (tiga) mobil lain yang telah dimodifikasi untuk mengangkut minyak dalam kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi jenis biosolar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Cendana Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sdr. Syafrison bersama-sama dengan terdakwa **Adhika Arya Yudistira Als Dika Bin Nazaruddin** dan saksi **Wizra Ibrahma Als Wira Bin Akmal Sonata** (masing- masing dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi jenis biosolar dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang memerintahkan Sdr. Syafrison selaku supir untuk membeli bahan bakar minyak jenis biosolar, dan terdakwa adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nopol BM 9693 FT yang pada bak nya telah terpasang tangki yang telah dimodifikasi sekaligus pemberi modal untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar, terdakwa yang menyuruh Sdr. Syafrison untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Syafrison;

Menimbang, selanjutnya Sdr. Syafrison berkeliling mendatangi SPBU-SPBU yang berada di Pekanbaru dan sekitarnya untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar dengan menyiapkan beberapa lembar



barcode pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar serta beberapa keping plat kendaraan sehingga Sdr. Syafrison dapat menukar plat kendaraan sesuai dengan barcode pengisian agar tidak dicurigai oleh operator-operator pengisian di SPBU dengan pengisian yang beragam ada yang 100 (seratus) liter dan juga 200 (dua ratus) liter di setiap SPBU, dan sekira jam 18.00 Wib Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.282.682. milik PT. Putra Zarti Riau Mandiri yang berada di Jalan Garuda Sakti KM 2 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di Pulau pompa 7 dengan operator yang bertugas adalah saksi Dicky Prayoga Als Dicky Bin Ali Usman dimana Sdr. Syafrison mengatakan kepada saksi Dicky Prayoga Als Dicky Bin Ali Usman "isi 200 liter" dan saksi Dicky Prayoga Als Dicky Bin Ali Usman langsung mengambil mesin EDC untuk menscan barcode yang Sdr. Syafrison miliki dan langsung melakukan pengisian dengan jumlah bahan bakar minyak jenis biosolar dengan jumlah 100 (seratus) liter setelah itu Sdr. Syafrison memberikan barcode yang kedua untuk pengisian 100 (seratus) liter, dan sekira jam 19.20 Wib Sdr. Syafrison Kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU 14.282.682 tersebut dengan saksi Diva Zikhri Lastri Binti Lasril sebagai operator SPBU pada pulau pompa 8 dimana Sdr. Syafrison kembali membeli bahan bakar minyak jenis biosolar sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan cara pengisian yang sama;

Menimbang, bahwa Sdr. Syafrison membayar harga perliternya sebesar Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan selisih Rp 500,- (lima ratus rupiah) dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pengawas SPBU yang diketahui juga oleh saksi Wizra Ibrahma Als Wira Bin Akmal Sonata selaku pengawas di SPBU 14.282.682. tersebut. Bahwa pada kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT milik terdakwa yang digunakan Sdr. Syafrison terdapat tanki modifikasi berjumlah 2 (dua) unit yang bermuatan 1000 (seribu) liter dan 2000 (dua ribu) liter dengan bantuan mesin pompa penyedot untuk mengalirkan bahan bakar minyak jenis biosolar dari tanki standar ke tanki modifikasi, dan bahan bakar jenis biosolar yang telah Sdr. Syafrison beli pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan tanki yang telah dimodifikasi tersebut yaitu berjumlah ± 1000 (seribu) liter;

Menimbang, bahwa Sdr. Syafrison diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan pengantaran bahan bakar minyak jenis biosolar ke gudang yang berada di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru Provinsi Riau atas perintah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1000 liter dan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Syafrison selaku supir yang membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang dilengkapi dengan tanki yang telah dimodifikasi milik terdakwa melakukan pengisian minyak biosolar di beberapa SPBU setiap hari atas perintah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ada memiliki 3 (tiga) mobil lain yang telah dimodifikasi untuk mengangkut minyak dalam kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi jenis biosolar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon meringankan hukuman kepada Terdakwa ADHIKA ARYA YUDISTIRA Als DIKA Bin NAZARUDDIN;

Dan Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952084495002 warna emas, 1 (satu) kartu ATM BCA warna biru dan 1 (satu) unit handphone warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter yang telah berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak ± 1000 (seribu) liter.



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 09868205.
- 14 (empat belas) Keping plat Kendaraan roda 4 (empat).
- 3 (tiga) lembar print out barcode pertamina;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan imbauan pemerintah bahwa minyak bio solar non subsidi bukan untuk diperjualbelikan Kembali;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adhika Arya Yudistira als Dika Bin Nazaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adhika Arya Yudistira als Dika Bin Nazaruddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama



3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307952084495002 warna emas;
- 1 (satu) kartu ATM BCA warna biru;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 9693 FT yang mana pada baknya telah terpasang tangki modifikasi dengan kapasitas muatan ± 3000 (tiga ribu) liter yang telah berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar sebanyak ± 1000 (seribu) liter;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 09868205;
- 14 (empat belas) Keping plat Kendaraan roda 4 (empat);
- 3 (tiga) lembar print out barcode pertamina.

Dipergunakan dalam berkas perkara Sdr. Syafrison Alias Son Bin Khaidir

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh Jonson Parancis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., dan Fitrizal Yanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Julia Rizki Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori
Putusan



rsan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

Dedy, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)